

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi penduduk kota Batam dengan status *Universal Health Coverage Prioritas (Non Cut Off)* dan pelaksanaan program prioritas pengobatan gratis bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Bantuan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG BANTUAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Penduduk Kota Batam untuk selanjutnya disebut Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di Batam dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
6. Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disebut Dinkes adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang . . .

11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan/atau pekerjaan, antara lain anak terlantar, lansia terlantar, bayi terlantar, gelandangan, dan Pekerja Migran.
13. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
14. Bantuan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Bankesda, adalah bantuan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersifat sosial berupa bantuan biaya layanan kesehatan atau bantuan iuran premi asuransi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat bagi penduduk daerah yang bukan penerima bantuan iuran pemerintah dan bukan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mandiri.
15. Tarif Indonesia Case Based Groups selanjutnya disebut Tarif INA CBG's adalah besaran pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien mengacu kepada peraturan perundang-undangan
16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bantuan iuran adalah bantuan iuran premi angsuran kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

19. Bantuan . . .

19. Bantuan biaya layanan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan Dinas yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan setiap penduduk yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang diusulkan daerah termasuk orang terlantar, warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Rumah Tahanan dan korban kekerasan rumah tangga/perdagangan orang.
20. Bantuan biaya rujukan adalah penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dan Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Pemerintah Daerah membutuhkan layanan kesehatan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.
22. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat yang untuk selanjutnya disingkat PBI JK adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iuran premi asuransi kesehatannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat oleh Pemerintah Pusat.
23. Penduduk Penerima Bantuan Iuran yang didaftarkan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah disingkat PBPU dan BP Pemda, adalah setiap penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iuran premi asuransi kesehatannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL, adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan.
25. Klaim adalah pernyataan penagihan dari FKRTL kepada Dinas berupa biaya layanan kesehatan terhadap penerima manfaat Bankesda.
26. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
27. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

28. Verifikator . . .

28. Verifikator Independen adalah pelaksana verifikasi klaim layanan kesehatan.
29. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut Tindak KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
30. Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut Korban Tindak KDRT, adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
31. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
32. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Non Aktif selanjutnya disebut JKN KIS Non Aktif adalah peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah, Penerima Bantuan Iuran, dan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang tidak lagi memiliki sumber pembiayaan premi.
33. Aplikasi *Web Portal* adalah aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
34. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, tertera di KTP dan berlaku seumur hidup.
35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
36. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bankesda adalah:

- a. sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada penduduk Daerah sebagai penerima manfaat Bankesda; dan

b. dalam . . .

- b. dalam rangka menuju sistem jaminan kesehatan nasional dengan predikat *Universal Health Coverage (UHC) Prioritas*, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Bankesda adalah:

- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Penduduk Daerah berupa pemberian bantuan premi BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- b. menjamin penduduk Daerah sehingga memiliki akses dan perlindungan finansial terhadap biaya pelayanan kesehatan, termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Penduduk Tidak Mampu, Orang Terlantar, Gelandangan, Warga Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Rumah Tahanan, dan Korban Tindak KDRT/perdagangan orang; dan
- c. penduduk yang secara aturan tidak bisa ditanggung pembiayaannya oleh program JKN-KIS BPJS Kesehatan, ketika mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. sasaran dan manfaat;
- b. aktivasi kepesertaan; dan
- c. penghapusan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Pemerintah Daerah.

BAB III . . .

BAB III

SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 5

Sasaran Bankesda penerima bantuan iuran adalah penduduk Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki KTP Daerah dan/atau KK Daerah dari Disdukcapil;
- b. seluruh anggota keluarga dalam KK, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bayi yang baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda;
- d. Penduduk Daerah yang bersedia didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda pada segmen Kelas 3; dan
- e. seluruh Penduduk Daerah yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan semua segmen tetapi kepesertaannya non aktif, dibuktikan melalui cetakan sistem BPJS Kesehatan.

Pasal 6

Sasaran Bankesda untuk penduduk yang membutuhkan pembiayaan layanan FKRTL namun belum ada penjamin dan belum terdaftar pada asuransi kesehatan lainnya, serta memenuhi kriteria sesuai kemampuan keuangan Daerah, ditetapkan berdasarkan:

- a. seluruh penduduk Daerah yang tidak bisa ditanggung pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan karena aturan yang berlaku sesuai dengan indikasi klinis akibat penyakit dan bukan alasan kecantikan atau estetika;
- b. surat keterangan dirawat dari FKRTL yang bekerjasama dengan Dinkes;
- c. klaim tagihan yang masuk dari FKRTL sebelum dicairkan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Independen yang ditunjuk oleh Dinkes.
- d. Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan dari Dinkes yang diberitahukan oleh FKRTL kepada Pasien/Keluarga Pasien/Pihak Lain.
- e. Dinkes menindaklanjuti penerbitan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendaftarkan yang bersangkutan kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda segmen Kelas 3.

Pasal 6 . . .

Pasal 7

Sasaran penerima Bankesda peserta PBPU aktif segmen Kelas 3 adalah pembiayaan bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Sasaran penerima bantuan akomodasi adalah untuk peserta PBI JK dan PBPU dan BP Pemda yang dirujuk ke rumah sakit di luar Provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal peserta PBPU dan BP Pemda membutuhkan rawat inap, bantuan biaya layanan kesehatan dapat diberikan dengan kelas pelayanan perawatan Kelas 3.
- (2) Dalam hal peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pada ruang perawatan Kelas 3 dengan permintaan sendiri, maka haknya untuk memperoleh bantuan biaya layanan kesehatan gugur.
- (3) Bantuan biaya layanan kesehatan pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat diberikan setelah memenuhi batas atas tanggungan Asuransi Jasa Raharja yang dibuktikan dengan fotokopi surat jaminan dari Jasa Raharja.
- (4) Pengajuan bantuan biaya layanan kesehatan diterima oleh Dinkes paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pelayanan kesehatan pada FKRTL.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diperbarui setiap bulan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinkes.
- (2) Penerima bantuan iuran sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu oleh Dinkes bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Batam.
- (3) Pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tambahan anggota keluarga dari PBPU dan BP Pemda; dan
 - b. pemohon baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Penduduk yang membutuhkan bantuan biaya layanan kesehatan mengajukan permohonan kepada Dinkes dengan melampirkan:
 - a. KTP Daerah dan KK Daerah;
 - b. surat Rujukan dari Puskesmas dan/atau Surat Keterangan Gawat Darurat dari Rumah Sakit; dan
 - c. surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk pasien yang alamat di KTP tidak sesuai dengan domisili.
- (2) Bantuan biaya layanan kesehatan dibuktikan dengan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes.
- (3) Bantuan biaya layanan kesehatan bagi penduduk dengan KTP Daerah terhitung sejak tanggal pendaftaran pelayanan sesuai tarif INA CBG's, terdaftar yang bersangkutan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda dan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, dan berlaku untuk satu kali pelayanan.
- (4) Surat Rekomendasi Pemberian Bantuan bagi peserta JKN-KIS mandiri menunggak hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan biaya rujukan ke FKRTL Luar Provinsi mengajukan permohonan ke Dinkes dengan melampirkan:
 - a. KTP dan KK;
 - b. Kartu Indonesia Sehat;
 - c. Surat Rujukan Rumah Sakit; dan
 - d. Surat Permohonan.
- (2) Pemberian bantuan biaya rujukan dibuktikan dengan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan Rujukan Luar Provinsi yang dikeluarkan oleh Dinkes.

Pasal 13

- (1) Klaim bantuan biaya rujukan diajukan oleh penerima bantuan iuran dan/atau keluarga.
- (2) Bantuan biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat *at cost* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran bantuan biaya disesuaikan dengan ketentuan anggaran Pemerintah Daerah.

(4) Pengajuan . . .

- (4) Pengajuan klaim bantuan biaya rujukan dilakukan pada tahun berjalan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tiket transportasi udara Pulang Pergi dan boarding pass dan/atau surat rujukan balik;
 - c. bukti pembayaran pemulasaran jenazah; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian disertai dokumentasi.
- (5) Pengajuan klaim sampai tanggal 30 (tiga puluh) November akan diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember, untuk klaim bulan Desember diajukan di tahun berikutnya.
- (6) Klaim yang tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

Pasal 14

Format Formulir Surat Permohonan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan Daerah, Surat Permohonan Bantuan Biaya Rujukan Keluar Provinsi, Surat Jaminan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan, Surat Jaminan Bantuan Biaya Layanan Rujukan Keluar Provinsi, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

AKTIVASI KEPESERTAAN

Pasal 15

- (1) Penduduk Daerah yang sakit dan akan berobat ke FKTP milik Pemerintah Daerah langsung dilayani dengan menggunakan KTP Daerah.
- (2) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Dinkes untuk verifikasi NIK melalui *Web Portal*.
- (3) Jika hasil verifikasi NIK tidak ditemukan, dan/atau data ganda, dan/atau meninggal dunia, Penduduk tersebut atau keluarganya melakukan pembaharuan data kependudukan ke kelurahan atau kecamatan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Penduduk Daerah yang sakit dan akan berobat ke FKTP belum menjadi peserta JKN-KIS, FKTP membantu proses pendaftaran dan berkoordinasi dengan Dinkes untuk proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dalam bentuk formulir *online*.
- (5) Dinkes memproses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mendaftar di FKTP, dengan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan cabang Batam, baik melalui aplikasi dan/atau manual sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen PBPJ dan BP Pemda kelas 3.
- (6) Penduduk Daerah yang didaftarkan oleh Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPJ dan BP Pemda kelas 3.

BAB V

PENGHAPUSAN KEPERSERTAAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Penghapusan kepesertaan PBPJ dan BP Pemda dilakukan oleh Dinkes kepada peserta PBPJ dan BP Pemda yang meninggal dunia, pindah keluar daerah, pindah jenis kepesertaan atau NIK tidak *online/valid*.
- (2) Penghapusan kepesertaan PBPJ dan BP Pemda dilakukan setelah melakukan verifikasi melalui aplikasi *Web Portal* yang diberikan hak aksesnya melalui Disdukcapil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan ini, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1398), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-16-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Mei 2025
WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1602

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG : BANTUAN KESEHATAN DAERAH

SURAT PERMOHONAN
BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam
di-
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir :
N I K :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon/HP :
Status *) : ☐ Kepala Keluarga
☐ Anggota Keluarga

Dengan ini mengajukan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan Daerah dengan persyaratan terlampir.
Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIK :
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batam,
Pemohon,

(.....)

Catatan:
*) Centang kotak yang sesuai

Dipotong-----
No.

BUKTI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN

Nama :
Tgl pengajuan :
Telp. : (0778) 325 322

Petugas

(.....)

Catatan:

*) Centang kotak yang sesuai
**) Coret yang tidak sesuai

No.

**SURAT PERMOHONAN
BANTUAN BIAYA RUJUKAN KELUAR PROVINSI**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam
di-
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
N a m a :
N I K :
Alamat Tempat Tinggal :
Hubungan dengan Pasien : Diri Sendiri/Keluarga/Pihak lain yang mewakili **)

Dengan ini mengajukan Bantuan Transportasi dan Akomodasi rujukan pasien ke RS..... di sebagai berikut:

Nama :
No. KIS :
NIK :
Alamat Tempat Tinggal :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batam,
Pemohon,

(.....)

Catatan:
**) Coret yang tidak sesuai

Dipotong-----

No.

BUKTI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA RUJUKAN KELUAR PROVINSI

Nama :
Tgl pengajuan :
Telp. : (0778) 325 322

Petugas

(.....)

SURAT JAMINAN
BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN

Nomor :

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Batam Nomor : tahun 2025 tentang Bantuan Kesehatan Daerah.
2. Surat Keterangan dari Kelurahan
3. Surat Rekomendasi Pemberian Bantuan Biaya Layanan Kesehatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam No.....Tanggal.....

Memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan di RS..... pada ruang perawatan kelas III mulai tanggal

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM,

(.....)
NIP.

SURAT JAMINAN

BANTUAN BIAYA LAYANAN RUJUKAN KELUAR PROVINSI

Nomor:

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor KIS :
Nomor Surat Rujukan :
Diagnosa :

Memperoleh Bantuan Biaya Rujukan Luar Provinsi, berupa transportasi dan akomodasi ke RS..... di mulai dari tanggal s.d

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam,

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM,

(.....)
NIP.